

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHRABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Benazir Octaviana
octaphiana@gmail.com
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to test some factors which influence the mudharabah financing. These factors are profitability ratio, liquidity ratio, third parties fund, certificate of Bank Indonesia Sharia and solvability ratio. The population is all financial institutions in the field of sharia banking which are listed in the website of Bank Indonesia in 2010-2015 periods. The research samples are 10 Sharia Commercial Bank which has been selected by using purposive sampling. The source of data is originated from the official website of Bank Indonesia (www.bi.go.id). The analysis instrument has been carried out by using multiple linear regressions analysis. The result of this research shows that ROA gives negative influence to the mudharabah financing and the CAR give negative influence to the mudharabah financing because of the decision of Bank managerial tend to become a risk taker. The FDR and SBIS does not have any influence to the mudharabah financing. The DPK has negative influence to the mudharabah financing because it is believed that the rise and fall of the DPK is followed by fluctuation of the economy and it has influenced the managerial decisions in distributing of Mudharabah financing.

Keywords: Financial Performance, Third Parties Fund (DPK), Certificate of Bank Indonesia Sharia (SBIS), and Mudharabah Financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Faktor-faktor tersebut adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah dan rasio solvabilitas. Populasi dalam penelitian adalah lembaga keuangan dibidang perbankan syariah di Indonesia selama periode 2010-2015. Total sampel penelitian adalah 10 Bank Umum Syariah (BUS) ditentukan melalui *purposive sampling*. Sumber data berasal dari *website* resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik analisis menggunakan uji statistik F dan uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif ROA terhadap pembiayaan *mudhrabah* begitu juga pengaruh negatif CAR terhadap pembiayaan *mudharabah* yang dikarenakan keputusan manajerial bank yang cenderung menjadi *risk taker*. FDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudhrabah*. DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* karena diyakini naik-turunnya DPK diikuti oleh kuat-lemahnya perekonomian secara berlawanan.

Kata kunci: Kinerja keuangan, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan *Mudharabah*.

PENDAHULUAN

Adanya isu MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) memotivasi para pelaku ekonomi untuk memperkuat diri menghadapi MEA. Menurut direktur utama PT Bank MNC Internasional Tbk. Beny Purnomo menyatakan bahwa bank di Indonesia harus memperkuat permodalan dalam menghadapi MEA sehingga mampu bersaing dengan perbankan asing (Yovanda, 2016). Disisi lain perbankan syariah hanya memiliki 1,5% dari total pangsa pasar perbankan di Indonesia (surat kabar *Jakarta The Point* dalam Rivai *et al.*, 2007). Pangsa pasar yang dimiliki perbankan syariah tergolong sangat sedikit, mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim namun masih sebagian kecil yang mempercayakan perbankan syariah.

Padahal perbankan syariah memiliki struktur pembiayaan yang cukup banyak, terutama pembiayaan *mudharabah*. Selain itu yang menarik adalah pembiayaan *mudharabah* tidak menggunakan sistem bunga yang biasa berlaku di bank konvensional. Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama dengan bank umum syariah, dimana bank umum syariah sebagai pihak investor sehingga pembiayaan yang diterima berupa modal. Pihak peminjam tidak perlu mengkhawatirkan bunga yang harus dibayarkan ketika mengalami kerugian, karena pembiayaan *mudharabah* tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Apabila sistem bunga berupa persentase dari besaran yang dipinjam, namun sistem bagi hasil menggunakan persentase dari keuntungan yang diperoleh oleh *mudharib* (pelaksana usaha dari pembiayaan *mudharabah*).

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan adanya aset yang dimiliki atau yang disebut *return on assets* akan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Semakin banyak laba yang diperoleh tentunya akan membuat bank memiliki cukup dana untuk di kontribusikan pada pembiayaan *mudharabah*. Namun pada penelitian Jamilah (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Selain rasio profitabilitas atau *Return On Assets* (ROA), rasio yang juga dapat mempengaruhi pembiayaan yaitu *Capital Adequency Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR). *Capital Adequency Ratio* (CAR) merupakan rasio yang menyatakan kesanggupan suatu bank dalam melakukan pemodalannya dengan pertimbangan tingkat risiko. Rasio ini menunjukkan bahwa seberapa besar bank mampu menunjang pembiayaan-pembiayaan yang ada khususnya *mudharabah* serta dapat memperhitungkan risikonya. *Financing to Deposits Ratio* (FDR) merupakan rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan bank dalam pengembalian dana yang berasal dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga yang merupakan dana yang terkumpul dari masyarakat, secara tidak langsung FDR dan DPK berhubungan dan memberikan pengaruh terhadap kontribusi dalam besar kecilnya pembiayaan bank. Selain itu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga berkemungkinan akan mempengaruhi pembiayaan. Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan dana yang dititipkan kepada Bank Indonesia sebagai upaya bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. 2). Apakah *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. 3). Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. 4). Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *mudharabah*. 5). Apakah *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah*, 2). Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah*, 3). Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah*, 4). Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *mudharabah*, 5). Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *mudharabah*.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1989, 1991) dalam Raharjo (2007), teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dengan kata lain manajer akan mencari titik tengah antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Apabila terjadi perbedaan kepentingan maka manajer akan menyesuaikan dengan

mempertimbangkan kepentingan bersama. Hal ini berarti manajer lebih memilih menyesuaikan daripada harus menentang tanpa mengabaikan kepentingannya secara menyeluruh agar tujuan utama kerjasama dapat tercapai.

Menurut Achmad (2012), pendekatan yang memposisikan pemilik sebagai penasehat dan penyusun strategi bersama manajer akan menimbulkan kepercayaan *stakeholder* bahwa manajer akan meminimumkan biaya keagenan sesuai keadaan. Pada dasarnya masing-masing memiliki tanggung-jawab sendiri, manajer bertanggung-jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan transparan, sedangkan pemilik atau *stakeholder* bertanggung-jawab mengawasi manajer.

Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Dalam mengatur legalitas operasional lembaga keuangan, terdapat beberapa pemerintah yang berwenang memberi perizinan seperti Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat, Departemen Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal, dan Kantor Menteri Koperasi berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun lembaga keuangan yang tergolong perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berupa jasa dal lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan. Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari bank konvensional yang menggunakan prinsip syariah dan menjadi kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha dengan prinsip syariah. Sedangkan bank pembiayaan syariah atau biasa disebut bank perkreditan rakyat berbasis syariah merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari nasabahnya tanpa memberikan fasilitas jasa berupa lalu lintas pembayaran.

Dalam akuntansi syariah memiliki landasan utama yang bersumber pada Al-Qurán, Al-hadits dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syaria Nasional (Wirosa, 2011). Landasan hukum perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang tumbuh di Indonesia. Perkembangan akuntansi bank syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia membentuk tim penyusun PSAK bank syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999. Tim penyusun PSAK di bawah tanggung jawab Ikatan Akuntan Indonesia (Dewan Standart Akuntansi Keuangan) namun dengan dikonsultasikan Dewan Syariah Nasional terkait masalah syariah. Terbitlah draft PSAK No. 59 pada Maret 2000, kemudian disahkan 1 Mei 2002 dan digunakan secara efektif sejak 1 Januari 2003. Namun adanya PSAK No. 59 hanya untuk lembaga keuangan bank syariah sehingga tidak mengikat pada lembaga keuangan syariah non bank. Sejak saat itu mulai berkembang secara terus menerus, baik untuk aturan lembaga keuangan bank syariah ataupun untuk entitas syariah lainnya.

Menurut Sjafi'i, 2001 (dalam Salman, 2012) perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi landasan yang kuat secara syariah. Untuk itulah Dewan Syariah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian. Dari Majelis Ulama Indonesia. Pentingnya fatwa hukum islam maka itu perlu adanya lembaga pemberi fatwa, di Indonesia lembaga pemberi fatwa yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar selalu sesuai ketentuan syariah dan

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengawasi produk lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non-bank serta meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah juga berhak memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Salman, 2012). Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (Wisroso, 2011). Kerjasama yang dilakukan perbankan syariah berasaskan pada prinsip paradigma berupa persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*ádalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazum*), dan universalisme (*syumuliyah*).

Apabila dalam bank konvensional, nasabah diikat dengan perjanjian/hukum positif saja sehingga bila terjadi persengketaan maka akan diadili melalui pengadilan tinggi. Berbeda halnya dengan bank syariah, akad yang dilakukan tidak hanya memiliki konsekuensi di dunia atau hukum peradilan tetapi juga bertanggung jawab dengan konsekuensi hingga hari kiamat dan di akhirat.

Untuk melakukan kegiatan operasional dengan pihak ketiga atau nasabah bank syariah melakukan adanya akad, dalam keabsahan akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Apabila terjadi sengketa bank syariah dengan nasabahnya maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) merupakan badan yang akan menengahi persengketaan antara bank syariah dengan nasabah, badan ini dibentuk oleh Kejaksaan / pengadilan tinggi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun apabila persengketaan masih belum bisa terselesaikan maka persengketaan tersebut bisa diadili dalam pengadilan tinggi.

Seperti bank pada umumnya, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dengan disesuaikan prinsip syariah, misalnya giro dan tabungan disesuaikan dengan akad *wadiáh* dan/atau *mudharabah*, sedangkan deposito berjangka disesuaikan pada akad *mudharabah*. Selain menghimpun dana bank umum syariah juga menyalurkan dana melalui prinsip jual-beli didasarkan akad *murabaha*, *salam* dan *istisna'*; prinsip bagi-hasil berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah*; prinsip sewa-menyewa berdasarkan akad *ijarah*; prinsip pinjam-meminjam selain uang berdasarkan akad *qard*.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut pendapat al-Imam al-Sarakhsi (dalam Thabrani, 2014), *al-mudharabah* dari sudut bahasa diambil dari "*al-dhard fi al-ard*". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis/usahawan (*mudharib*) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (*shahib al-mal*). Pembiayaan *mudharabah* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejumlah uang atau aset non kas yang diberikan oleh bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*).

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* menjelaskan, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dimana pembagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila terdapat kerugian financing hanya ditanggung oleh pengelola dana. *Mudharabah* bukan merupakan spekulasi yang berunsur kepada perjudian dalam pembelian dan transaksi penjualan. *Mudharabah* didasarkan pada prinsip syariah berupa kepercayaan bukan berdasarkan spekulasi.

Menurut PSAK No. 59, *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah investasi tidak terikat yang berarti pemilik dana memberi kebebasan pengelola dana dalam mengelola dana investasinya.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah investasi terikat yang berarti pemilik dana memberi batasan atau syarat mengenai pengelolaan dana berupa tempat, cara, dan/atau objek investasi.

Return On Assets (ROA)

Analisis *Return On Assets* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan. Analisis ini difokuskan pada profitabilitas aset dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut. Perhitungan ROA menurut Giannini (2013) dalam rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rumus tersebut akan menunjukkan jika nilai yang dihasilkan semakin mendekati 100% atau bahkan melebihi 100% berarti kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan berdasarkan asetnya semakin besar. Dan apabila nilai yang dihasilkan dalam perhitungan tersebut terpaut jauh dibawah 100% maka menunjukkan kemampuan bank memperoleh keuntungan berdasarkan asetnya juga kecil.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan (Giannini, 2013). Rasio ini pada bank konvensional dikenal dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Pratama (2010) menjelaskan bahwa LDR merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dengan pembagian kredit yang dibagikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. Tidak berbeda dengan perhitungan FDR, menurut Yanis (2015) rumus FDR sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Tersalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Menurut Riyanto, Direktur utama PT Bank Syariah Bukopin menyatakan bahwa FDR bank Syariah idealnya sekitar 95-98 persen untuk mengefektikan dana yang ada. Batas LDR pada perbankan konvensional berkisar 78-92 persen, sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM tanggal 16 November 2015 menyatakan FDR paling kurang 80% tanpa menyebutkan batas atas. FDR ataupun LDR yang terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas pada bank tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) menyatakan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adanya DPK dipergunakan oleh bank untuk kegiatan operasional salah satunya pembiayaan dengan tujuan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan risiko yang rendah serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuidasi.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga yang menganut Prinsip Syariah berjangka waktu pendek paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga diterbitkan melalui mekanisme lelang yang diadakan oleh Bank Indonesia. Pada dasarnya adanya SBIS merupakan salah satu usaha Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan tingkat capital yang cukup untuk menyerap potensial kerugian selain mempersiapkan *financing sustainability* (Buchori *et al.*, 2003). Artinya CAR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dalam bentuk pembiayaan atau perkreditan dan menampung risiko dalam kegiatan operasionalnya. Berikut perhitungan CAR menurut Buchori *et al.* (2003) yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Nilai yang akan dihasilkan dari rumus tersebut akan menunjukkan tingkat kemampuan bank. Semakin nilai yang dihasilkan mendekati 100% atau bahkan melebihinya, maka menunjukkan bahwa semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan danannya, namun apabila nilai yang dihasilkan sebaliknya maka mengartikan bahwa bank hanya memiliki sedikit kemampuan dalam menyalurkan dana.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Return On Assets* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dari peneliti sebelumnya, ROA memiliki pengaruh positif-signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* oleh Yanis (2015), begitu halnya dengan penelitian dari Kusumaningrum (2015) dan Giannini (2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif-signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berbeda dengan penelitian Jamilah (2016) yang menghasilkan bahwa ROA berpengaruh negatif-signifikan terhadap *Mudharabah*. *Murabahah* dan *mudharabah* keduanya merupakan kegiatan pendanaan. Oleh karena itu hipotesis pertama pada penelitian ini adalah menduga adanya pengaruh ROA terhadap pembiayaan *mudharabah* ke arah negatif.

H₁: *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Kusnianingrum (2015) pada penelitiannya berjudul "Determinasi Pembiayaan *Murabahah*" menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif-signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian tersebut sependapat dengan peneliti Yanis (2015), namun berbeda dengan penelitian Giannini (2013) yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara FDR terhadap pembiayaan *mudharabah*. Karena adanya perbedaan hasil penelitian, maka pada penelitian ini akan ditinjau kembali pengaruh FDR terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₂: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti pengaruh DPK terhadap pembiayaan. Hasil penelitian Yanis (2015) menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif-signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, hasil tersebut sependapat dengan hasil

penelitian dari Kusnianingrum (2015). Dana pihak ketiga juga berpengaruh positif-signifikan dalam penelitian Jamilahh (2016) tetapi pengaruhnya terhadap pembiayaan *mudharabah*. Untuk lebih memastikan pengaruh DPK maka hipotesis selanjutnya pada penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₃: Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam penelitian Hasanah (2015) menyatakan SBIS berpengaruh ke arah negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri. Berbeda halnya dengan penelitian Siregar (2004) yang meneliti pengaruh bonus SWBI (sekarang menjadi SBIS) terhadap penyaluran dana menyatakan bahwa bonus SWBI berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Ditambah dengan hasil penelitian dari Pratama (2011) yang menyatakan bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyaluran kredit bank. Dari penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan objek dan hanya meneliti nilai timbal balik dari adanya sertifikat Bank Indonesia, maka perlu diteliti kembali pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan *mudharabah*.


H₄: Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Pengaruh *Capital Adequency Ratio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Kusnianingrum (2015) pada hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah*, sependapat dengan hasil penelitian dari Yanis (2015) yang juga menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun kedua penelitian tersebut hanya meneliti pengaruhnya terhadap *murabahah*, berbeda dengan penelitian ini yang ingin meneliti pengaruh CAR terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₅: *Capital Adequency Ratio* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*

Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

Model penelitian ini akan ditunjukkan pada gambar 1. Berdasarkan tinjauan teoretis maka penelitian ini menggunakan 2 variabel, berupa variabel bebas (variabel dependen) dan variabel terikat (variabel independen). Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*, sedangkan yang menjadi variabel terikat ialah rasio profitabilitas (ROA), rasio likuiditas (FDR), dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah, rasio permodalan (CAR).

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Kuncoro (2001) metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan. Pada penelitian ini ingin meneliti hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga desain penelitian yang akan digunakan adalah desain penelitian kausalitas. Desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel (Sanusi, 2014).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Populasi (objek) pada penelitian ini adalah sekumpulan data berupa laporan keuangan yang berasal dari lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia dan tentunya terdaftar secara resmi di Bank Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel akan dilakukan secara tidak acak atau *non-random sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam menggunakan metode *purposive sampling* diperlukan adanya kriteria, berikut adalah kriteria untuk pengambilan sampel: (1). Lembaga keuangan syariah yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian, (2). Bukan termasuk unit usaha syariah, (3). Bukan termasuk bank pembiayaan rakyat, (4). Melakukan pembiayaan mudharabah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini akan digunakan jenis data dokumenter. Dilihat dari sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Menurut Soeratno dan Arsyad (2008) data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Dengan teknik pengumpulan data yang dipaparkan, maka data yang akan dihimpun adalah dokumen Laporan Keuangan Bank Umum Syariah yang berakhir 31 Desember tahun 2011-2015 dan studi pustaka sebagai bahan referensi untuk melengkapi teori-teori dalam penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen atau bebas pada penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan bank syariah untuk pembiayaan usaha dengan akad mudharabah dan bank syariah sebagai penyedia modal.

Sedangkan untuk variabel independen pada penelitian ini berjumlah lima variabel. Variabel yang dimaksud adalah *return on asset*, *financing to deposit ratio*, dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah dan *capital adequacy ratio*. Definisi operasional berupa penjelasan singkat serta penentuan perhitungan tiap variabelnya akan dibahas sebagai berikut:

Return On Asset merupakan rasio profitabilitas yang berarti rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan tingkat aset tertentu. Berikut adalah cara perhitungan ROA menurut Giannini (2013):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang menyatakan kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana pihak ketiganya. Dalam perhitungan rasio FDR menurut Yanis (2015) diwakilkan pada rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Tersalurkan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun dari pihak lain yang menjadi sumber dana utama bagi bank. Nilai dana pihak ketiga sudah tercantum pada laporan keuangan masing-masing bank sehingga tidak diperlukan perhitungan dengan rumus.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah salah satu cara pengendalian Bank Indonesia dalam mengontrol perbankan syariah melalui adanya surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan Bank Indonesia. Nilai SBIS telah dicantumkan pada laporan keuangan sehingga tidak perlu menggunakan perhitungan rumus.

Capital Adequency Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memberi pemodal beserta dengan pertimbangan risikonya. Untuk menentukan nilai dari rasio CAR menurut Buchori *et al.* (2003) perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data Statistic Deskriptif

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif. Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standart deviasi, varian, maksimum dan minimum (Ghazali, 2012). Dalam keseluruhan perhitungan statistik dalam metodologi penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum memulai perhitungan peparuh variabel satu dengan variabel lainnya, perlu dilakukan uji asumsi klasih. Uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa setiap variabel yang diteliti memiliki distribusi normal dan tidak dideteksi adanya autokorelasi, multikolinearitas ataupun heteroskedastisitas.

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui variabel dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode uji *Kolmogorov-Smirnov*. Menurut Ghazali (2005) normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal, maka data memenuhi asumsi normalitas. Apabila sebaliknya, data meyebar jauh dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka data tidak memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan menentukan hipotesis, variabel terdistribusi normal sebagai H₀, dan variabel tidak terdistribusi normal sebagai H_a. Dengan pertimbangan, apabila probabilitas ≥0,05 maka H₀ diterima, dan sebaliknya apabila probabilitas <0,05 maka H₀ ditolak.

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghazali, 2005). Residual pengamatan dikatakan tidak memiliki heteroskedastisitas, apabila *output scatter plot* berpola menyebar atau tidak memiliki pola-pola tertentu.

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen saling berhubungan secara linier. Uji ini berguna karena model regresi yang baik adalah model regresi yang masing-masing variabel independennya tidak terdapat korelasi atau hubungan yang kuat. Adanya gejala multikolinearitas akan menyebabkan model regresi tidak dapat menaksirkan variabel yang diteliti secara tepat. Gejala ini dapat

dilihat dari nilai toleransi atau VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel, dengan kriteria berupa nilai toleransi <0,1 atau VIF >10 maka terdapat multikolinearitas, sehingga variabel tersebut tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Uji autokorelasi memperlihatkan apakah terdapat kesalahan pengganggu ada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Uji ini menggunakan besaran *Durbin-Watson*. Panduan mengenai angka D-W (*Durbin-Watson*) adalah untuk mendeteksi pengujian autokorelasi dapat menggunakan tabel *Durbin-Watson* (Santoso, 2001). Apabila nilai $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$ maka terdapat autokorelasi, namun jika $d_L < d < (4 - d_L)$, maka tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dengan hasil normal secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan karena jumlah variabel independen lebih dari satu. Aspek pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah *return on asset*, *financing to deposit ratio*, dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia syariah dan *capital adequency ratio* sehingga apabila pada persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$PM = \alpha + \beta_1 \cdot ROA + \beta_2 \cdot FDR + \beta_3 \cdot DPK + \beta_4 \cdot SBIS + \beta_5 \cdot CAR + e$$

Keterangan:

PM	: Pembiayaan Mudharabah
α	: konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: koefisien variabel independen
ROA	: <i>Return On Assets</i>
FDR	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>
DPK	: Dana Pihak Ketiga
SBIS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
CAR	: <i>Capital Adequency Ratio</i>
e	: <i>Error</i>

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2001). Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1, semakin nilai koefisien mendekati angka 1 maka variabel independen yang ada dalam penelitian hampir mampu secara keseluruhan memprediksikan varian variabel dependen. Dan berlaku sebaliknya, apabila nilai koefisien mendekati angka 0 maka variabel independen amat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

Goodness of Fit

Goodness of Fit atau biasa disebut uji F. uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghazali, 2014). Tingkat signifikansi sebesar 0,05, dengan kriteria sebagai berikut: (a). Jika nilai signifikansi $F \geq 0,05$ berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, (b). Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis ini, sesuai dengan hipotesis pada penelitian yang berkeinginan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Untuk menguji kausal antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial

dilakukanlah uji t. Kriteria dalam pengambilan keputusan diterima atau tidaknya sebuah hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a). Apabila nilai signifikansi $t \geq 0,05$ maka H_0 diterima, berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, (b). Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		52
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	10.64874974
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.099
	<i>Positive</i>	.081
	<i>Negatif</i>	-.099
<i>Test Statistic</i>		.099
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olahan data SPSS

Untuk mengetahui normal atau tidaknya data maka dapat dilihat dari nilai *Asym. Sig* pada tabel *Kolmogorov-Smirnov*, apabila nilai tersebut lebih dari 0,05 maka data dapat dinyatakan normal, dan sebaliknya. Pada tabel 1 menunjukkan nilai *Asym. Sig* sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05 yang berarti data dapat dikatakan normal sehingga dapat digunakan untuk penelitian

Dari gambar 2 uji heteroskedastisitas grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu Y secara acak dan juga tidak memiliki pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, maka model regresi dapat digunakan dalam penelitian.



Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 3 memperlihatkan bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,679 yang berarti terletak diantara $-2 <$ sampai < 2 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi, maka model regresi telah memenuhi keseluruhan asumsi klasik.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (<i>Constant</i>)		
ROA	.833	1.200
FDR	.915	1.093
DPK	.696	1.437
SBIS	.959	1.043
CAR	.771	1.298

a. *Dependent Variable: PM*

Sumber: Olahan data SPSS

Dilihat pada tabel 2 diperoleh hasil bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berarti seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan aturan jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^a

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1.679

a. *Dependent Variabel: PM*

Sumber: Olahan data SPSS

Adjusted R square menjadi acuan ketika variabel independen lebih dari satu, sedangkan ketika variabel independen hanya satu maka yang menjadi acuan adalah *R square*. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen, maka yang menjadi acuan adalah nilai *adjusted R square*. Dari tabel 4 terlihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,547 atau 54,7%, berarti variabel-variabel independen yaitu *return on assets*, *financing to deposito ratio*, dana pihak ketiga, sertifikat bank Indonesia, dan *capital adequacy ratio* mampu menjelaskan pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel independen sebesar 54,7%. Sedangkan sisanya (100% - 54,7%) sebesar 45,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel-variabel independen pada penelitian ini.

Tabel 4
Uji koefisien determinasi
Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.769 ^a	.591	.547	11.21256

a. *Predictors: (Constant), CAR, ROA, SBIS, FDR, DPK*

b. *Dependent Variabel: PM*

Sumber: Olahan data SPSS

Uji Goodness of Fit

Dari tabel 5 ANOVA atau uji *goodness of fit* terlihat bahwa nilai F sebesar 13,296 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tampak dari tingkat signifikansi pada uji F diatas, sesuai dengan kriteria yang ada, bahwa nilai tingkat signifikansi $< 0,05$ dinyatakan layak digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan *mudharabah* (PM).

Tabel 5
Uji Goodness of Fit
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8357.998	5	1671.600	13.296	.000 ^b
	Residual	5783.189	46	125.722		
	Total	14141.188	51			

a. Dependent Variabel: PM

b. Predictors: (Constant), CAR, ROA, SBIS, FDR, DPK

Sumber: Olahan data SPSS

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 6 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PM = 56,855 - 10,703 ROA + 0,020 FDR - 1,104 DPK - 0,027 SBIS - 0,140 CAR$$

Tabel 6
Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	56.855	10.811		5.259	.000
ROA	-10.703	2.160	-.512	-4.955	.000
FDR	.020	.060	.033	.334	.740
DPK	-1.104	.296	-.422	-3.730	.001
SBIS	-.027	.098	-.026	-.273	.786
CAR	-.140	.063	-.238	-2.213	.032

a. Dependent Variable: PM

Sumber: Olahan data SPSS

Pembahasan

Pengaruh Return On Assets terhadap Pembiayaan Mudharabah

Pada tabel 6 terlihat nilai t dari ROA sebesar -4,955 dengan tingkat signifikansi 0,00. Dari tingkat signifikansi ROA yang bernilai kurang dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti *return on assets* memberi pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%, sedangkan dari hasil statistik deskriptif rata-rata ROA pada bank umum syariah hanya 0,58%, sehingga dapat diasumsikan bahwa bank umum syariah masih lemah dalam kemampuannya memperoleh profit. Rasio ROA yang terlalu rendah memicu para manajer bank untuk mencari cara meningkatkan keuntungan semakin besar. Menurut Ariefianto dan Soepomo (2013) manajer bank cenderung menyukai tingkat risiko yang lebih tinggi dengan harapan perolehan tingkat pengembalian yang juga lebih tinggi. Sedangkan menurut Jamilah (2016) yang memiliki hasil penelitian yang sama beranggapan bahwa adanya tingkat inflasi tinggi atau berubah-ubah menyebabkan munculnya situasi dimana nilai aset tetap dalam laporan keuangan jauh menyimpang dari realitas.

Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hipotesis kedua menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada tabel 6 terlihat nilai t FDR sebesar 0,334 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,740. Dari tingkat signifikansi FDR yang bernilai lebih dari 0,05 maka hipotesis kedua (H₂) ditolak. Hal tersebut berarti bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Ketidakterpengaruhnya FDR disebabkan porsi penyaluran pembiayaan *mudharabah* bukan merupakan pembiayaan yang mendominasi. Pembiayaan *Mudharabah* hanya memiliki sekitar 30% porsi penyaluran dana sedangkan pembiayaan *murabaha* mendominasi sebesar 50% dan sisanya oleh pembiayaan lainnya. Selain itu pembiayaan *mudharabah* juga lebih dipengaruhi oleh rasio profitabilitas dan rasio permodalan. Sehingga FDR bukan focus manajemen dalam menentukan pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hipotesis ketiga menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada tabel 6 terlihat nilai t variabel DPK sebesar -3,730 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dari tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Dana pihak ketiga yang menjadi cerminan *saving* pada $Y=C+S$, menunjukkan bahwa pertumbuhannya akan berbanding terbalik dengan *consumsi*. Padahal konsumsi masyarakat yang meningkat dapat meningkatkan keuntungan terutama bagi pelaku usaha yang melakukan pembiayaan *mudharabah* sehingga bank syariah akan memperoleh imbalan bagi hasil yang lebih banyak. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan pihak bank syariah sehingga dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Serifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hipotesis keempat menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada tabel 6 terlihat nilai t SBIS sebesar -0,273 dengan tingkat signifikansi 0,786. Dari tingkat signifikansi yang lebih dari 0,05 maka hipotesis keempat ditolak. Hal ini berarti bahwa sertifikat bank Indonesia syariah tidak mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh aturan SBIS yang didapatkan hanya pada saat lelang dan SBIS bukan termasuk hal yang diwajibkan oleh Bank Indonesia ataupun aturan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Selain itu pembiayaan *mudharabah* juga lebih dipengaruhi oleh rasio profitabilitas dan rasio permodalan.

Pengaruh *Capital Adequency Ratio* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hipotesis terakhir menguji pengaruh *Capital Adequency Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada tabel 6 terlihat nilai t variabel CAR sebesar -2,213 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,032. Dilihat dari signifikansi hasil uji t menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis kelima diterima. Hal ini berarti bahwa *capital adequency ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Hasil pengaruh CAR negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* ini saling berkaitan dengan hasil hipotesis satu yang menyatakan pengaruh negatif ROA terhadap pembiayaan *mudharabah* disebabkan pihak manajerial bank yang lebih menyukai menjadi *Risk Taker*. Nampak dari formula perhitungan *capital adequency ratio*, total modal dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko. Dimana ATMR berbanding lurus terhadap pembiayaan *mudharabah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa (1). ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* karena pihak bank syariah yang cenderung menjadi *risk taker* untuk melonjakkan keuntungan, (2). FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* karena penyaluran pembiayaan *mudharabah* masih terdominasi oleh pembiayaan lain, (3). DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* karena pihak bank syariah menyamakan DPK dan pembiayaan *mudharabah* sebagai *saving* dan *consimsi* yang dapat mencerminkan imbalan keuntungan yang akan diperoleh, (4). SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* disebabkan SBIS yang bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh Bank Indonesia dan cara perolehan yang hanya dari sistem lelang, (5). CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* memiliki sebab yang sama dengan ROA yaitu karena pihak bank syariah terfokus menjadi *risk taker* untuk melonjakkan keuntungan.

Saran

Sebagai upaya untuk tidak melakukan kekurangan yang sama, maka disarankan sebaiknya: (1). Menambahkan kategori atau mengambil sampel pada tiap kategori lembaga keuangan syariah yang ada, (2). Menambahkan rasio aset produktif dan rasio kepatuhan sebagai variabel independennya, (3). Mengganti variabel dependen dengan pembiayaan lain seperti pembiayaan *ijarah*, *salam*, atau *istisna'*, (4). Memilih sampel yang memiliki kesamaan ukuran bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, M. D., dan S. Soepomo. 2013. Risk Taking Behavior of Indonesian Banks: Analysis On The Impact Of Deposit Insurance Corporation Establishment. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 1(1):3-26.
- Achmad, T. 2012. Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan dan Teori Sterwardship? *Jurnal Keuangan Perbankakan* 16(1):1-12.
- Buchori, A., B. Himawan, E. Setijawan, dan N. Rohmah. 2003. Kajian Kinerja Industri BPRS di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 5(4):72-98.
- Ghazali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate denngan SPSS*. UNDIP. Semarang.
- _____. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate denngan Program IBM SPSS 20*. UNDIP. Semarang.
- Giannini, N.G. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2(1):96-103.
- Hasanah, L.R. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2007-2014. *Skripsi*. IAIN Tulungagung.
- Jamilah. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kuncoro, M. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kusniningrum, D. 2015. Determinasi Pembiayaan Murabahah: Studi Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

- Lestari, M.I. dan T. Sugiharto. 2007. Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*. Vol 2. 21-22 Agustus. *Fakultas Ekonomi Universitas Gundadarma*.
- Pernyataan Standart Akuntansi Nomor 59 *Akuntansi Perbankan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- ____ Nomor 105 *Akuntansi Mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Pratama, B.A. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan: Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009. *Tesis*. Program S2 Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Prespektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2(1):37-46.
- Rivai, H.A., N. Lukviarman, Syafrizal, S. Lukman, F. Andrianus, dan Masrizal. 2007. Identifikasi Faktor-faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Mimilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvesional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*1(14):89-108.
- Salman, K.R. 2012. *Akuntansi Transaksi Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Cetakan I. Akademia Permata. Jakarta.
- Santoso, S. 2001. *Mengelola Data Statistik secara Profesional*. PT Alex Media Kompetindo. Jakarta.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar, N. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia. *Tesis*. Program S2 Akuntansi Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Soeratno dan L. Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Ukonomi dan Bisnis*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. ALFABETA. Bandung.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. 31 Mei 2004. Bank Indonesia. Jakarta.
- ____ Nomor 15/8/DPbS Tahun 2013 *Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Modal Inti*. 27 Maret 2013. Bank Indonesia. Jakarta.
- ____ Nomor 17/40/DPM Tahun 2015 *Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah*. 16 November 2015. Bank Indonesia. Jakarta.
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999 Tahun 1999 *Unsur-unsur Komponen Perbankan Syariah*. Bank Indoonesia Jakarta.
- Thabrani, A.M. 2014. Mudharabah Perspektif Averroes: Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mjtahid Wa Nihayat al-Muqtashid. *Jurnal Iqtishadia* 1(1):1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Perbankan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Cetakan Pertama . Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

- Yanis, A.S. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Yovanda, Y. R. 2016. Hadapi MEA, Bank di Indonesia Harus Kuat Modal. <http://www.ekbis.sindonews.com>. 12 November 2016 (18:02).